



P U T U S A N

No. 103 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. ANANTO SUKMONO**;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/08 Juli 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Pinang Indah F-V/2 Kelurahan
Lemah Putro Kecamatan Sidoarjo
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Direktur CV Centrum Consulindo;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. ANANTO SUKMONO** sebagai Direktur CV. Centrum Consulindo selaku Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Lift Tabung Pemerintah Kota Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 dengan nama pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 1 M - 2 M Lift Tabung Pemkot, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir. H. SUSPRIJANTO, MM. (PPkm), Ir. INDRA LIENTUNGAN (Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama / Rekanan), Ir. HARIYANTO (PPTK) Ir. NUR WAHYUDI, Ir. ARIS ABDULLAH, SH. MSi. MH. dan M. TAUFIK SISWANTO, ST,MT. (Pelaksana Pengawas Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis), Ir. MULYADI Team Leader CV. Centrum Consulindo yang masing-masing

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya pada waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Taman Surya Nomor 01 Surabaya, Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya dan Jalan Raya Kendung Sememi Kecamatan Benowo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mendapat anggaran Dana dari APBD Pemkot Surabaya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 untuk Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift tabung Pemkot sebesar Rp.1.695.581.602,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 tersebut dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pengadaan IV sesuai lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan juga dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pengadaan VII sesuai Lampiran keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/195/436.1.2/2009 tanggal 20 Mei 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dengan susunan anggota yang sama yaitu :
 1. SYAMSUL HARIADL ST. MT. (Ketua).
 2. TOMY ANDRIANTO, ST. (Sekretaris).
 3. BRILIANTIEIRMA MAYA BENITHA, ST. (Anggota).
 4. PUDJIWTNIARTI, S.Sos (Anggota).

Hal. 2 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. R. M. SISWADIPRAYITNO (Anggota).

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan umum oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) kemudian didapatkan Pemenang Lelang yaitu untuk Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot sebanyak 1 (satu) unit, dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.439.036.194,- (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dan untuk harga liftnya senilai Rp. 789.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan waktu pelaksanaannya dari 07 Agustus 2009 s/d 05 Desember 2009 (3 bulan 28 hari) pemenangnya adalah PT. Anekabangun Eka Pratama;
- Bahwa setelah Unit Layanan Pengadaan mengusulkan calon pemenang sesuai surat nomor : 011/18112.ULP/436.3.2/2009 tanggal 09 Juli 2009 untuk menindaklanjuti usulan calon pemenang dari Gugus Tugas Pengadaan (GTP) kemudian PPKm menetapkan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan surat Nomor : 641.6/1419/436.6.2/2009 tanggal 21 Juli 2009 dan kemudian diterbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.6.2/2009 tanggal 07 Agustus 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 1.439.036.194,- (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dengan Ir. INDRA LIENTUNGAN sebagai Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama selaku Rekanan yang melaksanakan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan lift pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dan juga diterbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk pengawasannya dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 32.530.850,- (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO sebagai Direktur CV. Centrum Consulindo, maka selanjutnya Ir. INDRA LIENTUNGAN sebagai rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan / Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lif), serta EN-81 yang merupakan standard design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

- Bahwa dalam pengawasan pekerjaan tersebut Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO sebagai Direktur CV. Centrum Consulindo selaku Konsultan Pengawas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan menugaskan Ir. MULYADI lewat Ir. RAHAYU PINUDJI dan Drs. EKO PURWOHADI sebagai Team Leader dari CV. Centrum Consulindo untuk mengawasi pekerjaan dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 dalam Pasal 1, pengawas memiliki lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik konstruksi sesuai dengan gambar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) ;
2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan baik segi kualitas maupun kuantitas;
3. Membuat laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dari pelaksanaan fisik pekerjaan yang diawasi;

- Namun dalam pelaksanaan pengawasannya, Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO dan Ir. MULYADI yang mempunyai tugas pengawasan tidak mengawasi pekerjaan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 pada Surat Perintah Kerja Nomor: 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 sehingga untuk pekerjaan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.6.2/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot, terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ada dalam Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan / Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta

Hal. 4 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EN-81 yang merupakan standard design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara), sebagai berikut:

- Tidak spesifiknya Certificate of Origin (tidak disertai invoice untuk menjelaskan secara rinci alat yang dibeli) dan tidak adanya Certificate of origin country karena yang ada hanya SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMBERIKAN SERTIFIKAT KEASLIAN BARANG ;
- Tidak tersedianya Certificate of Factory Test (sertifikat uji pabrik), sertifikat ini tidak ada dalam dokumen penawaran kontraktor, padahal hal tersebut diminta oleh RKS; M.1. Spesifikasi Teknis (Umum); B. Pengetesan; poin 1, tentang 'factory test' (hal 65).
- Tidak tersedianya Certificate of Running Test (sertifikat uji jalan di lapangan), hal tersebut tidak sesuai dengan RKS; M.1. Spesifikasi Teknis (Umum); B. Pengetesan; poin 2, tentang hasil pengujian/test (hal 65).
- Tidak tersedianya Work method (metode kerja), dalam "METODOLOGI PELAKSANAAN", diuraikan secara deskriptif pelaksanaan pekerjaan TANPA adanya standar prosedur operasional dan petunjuk teknis berupa gambar yang mendukung, dan tidak disertai dokumen persetujuan (approval) dari pihak owner.
- Tidak tersedianya usulan material dari jenis pekerjaan yang dijelaskan oleh kontraktor dalam "METODOLOGI PELAKSANAAN", tidak dilampirkan dokumen 'usulan material', padahal kebutuhan material dalam melaksanakan pekerjaan sangat banyak. Karena tidak ada usulan, maka tidak ada dokumen persetujuan atas pengusulan material tersebut.
- Tidak tersedianya dokumen pemeriksaan kondisi peralatan di lapangan (bukan dokumen check-list) hal itu tidak berkesesuaian dengan prosedur manajemen project yang terdapat dalam sertifikat ISO yang menjadi syarat pada RKS.
- Tidak lengkapnya shop-drawing (gambar kerja) hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS.
- Tidak tersedianya as-built drawing (gambar akhir) hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS.

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak detailnya pekerjaan pemasangan lift pada 'Detail Penawaran' hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen konteak dan RKS.
- Tidak ditemukannya programming handpad unit pada masing-masing Inverter, hanya diganti cover saja. fungsi programming handpad unit adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengubah parameter yang diubah pada inverter (seperti fungsi remote) hal itu tidak berkesesuaian dengan spesifikasi peralatan yang seharusnya lengkap dengan bagian tersebut.
- Semua Buffer (safety system) - tidak ada instalasi relay (switch) dari dan ke baffer dan tidak memenuhi standar safety Eropa EN-81 yang mengatakan efek dari pengoperasian elektrik dalam keadaan bahaya mesti dapat dilakukan melalui penggantian pada operasi inspeksi, saklar operasi listrik untuk kondisi bahaya seharusnya beroperasi secara mandiri (otomatis) atau melalui sakelar elektrik lain seperti pada 14.1.2 uatuk alat-alat berikut (5) salah satunya yakni (switch/sakelar) yang terpasang pada peredam. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak Bab III.5.4. Perincian teknis komponen point 6, tentang: Alat pengaman listrik dan mekanis tertulis: 'Macam buffer ialah: hydraulic dilengkapi pegas ustuk mengembalikan pada posisi semula dan dilengkapi dengan saklar pemutus arus'.
- Petunjuk Safety dalam kabin tidak ada, hal ini tidak memenuhi standar safety Eropa EN81 dan RKS, halaman 70, huruf 'm'.
- Komponen berupa MCB dan komponen etektrik lainnya tidak asli buatan SIEMENS dan tidak disertai sertifikat keaslian dari SIEMENS, hal itu tidak berkesesuaian dengan penjelasan produk yang ada dalam dokumen kontrak penawaran bagian SERTIFIKASI KEASLIAN BARANG.
- Tidak ditemukan bukti hasil test ("Factory Test" certificate) yg harus mendapat persetujuan dari pengguna jasa/konsultan- hal tersebut tidak sesuai dengan RKS, halaman 65.
- Micro-controller (asli china, tidak ada jermannya sama sekali) padahal dalam penawarannya dikatakan menggunakan teknologi jerman dan

Hal. 6 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam bagian "SERTIFIKAT KEASLIAN BARANG" tertulis Mico-Control Mueller Germany.

- Saklar kebakaran utama yang berada di lantai dasar tidak terinstalasi. Hanya tertempel pada dinding hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS;
- Tidak ada alarm kebakaran yang terinstalasi terhadap lift hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift ;
- Tidak ada tangga darurat untuk petugas PMK hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift;
- Kapasitas muat hanya 997kg/13 org (seharusnya 1000kg/13 org) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
- Tombol alarm emergency dalam sangkar tidak berfungsi hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis ;
- Laju rata-rata (averaged velocity) sangkar 48 mpm (seharusnya 60 mpm) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis ;
- Rated power dynamics motor traksi adalah (13Ax385Vx1.73); 5kVAx1.73=8.65kVA (seharusnya 9kVA) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
- Buffer berupa hydraulic (tanpa spring) tidak dilengkapi switch/contact relay (seharusnya dilengkapi switch/relay) .hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO sebagai Direktur CV. Centrum Consulindo selaku Konsultan Pengawas yang telah bersama dengan PPKm, Rekanan, PPTK dan Pelaksana Pengawas Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis yang tidak melaksanakan pengawasan dengan baik dan kemudian terbit Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Tingkat I (Pertama) yang menyatakan bahwa pekerjaan bersangkutan dan nilai kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang dan dapat diterima/disetujui adalah 100%, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pertama/STT-I) sehingga dilakukan pembayaran 100% padahal hasil pekerjaan belum 100% dan dalam pengawasannya Terdakwa bersama PPKm menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I tanggal 16 Desember 2009 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Pengawasan dari Direksi harian/Pengawas Lapangan/ konsultan Pengawas Nomor : 641/2680/436.6.2/2009 tanggal 15 Desember 2009 sehingga pekerjaan pengawasaa dibayarkan 100% adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak mengindahkan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya, yaitu :

Pasal35

Ayat (2) : " Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak";

Ayat (7): "Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak";

Pasal36

Ayat (2) : "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kewenangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak";

Ayat (3) : "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak";

Lampiran I Bab II huruf D.2.f

Ayat (2) : "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya" ;

Ayat (3) : "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak" ;

Hal. 8 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Ananto Sukmooo direktur CV. Centrum Consulindo selaku konsultan pengawas yang telah bersama dengan PPKm, Rekanan PPTK dan Pelaksana Pengawas Teknis Pemeriksa Barang/Tim Teknis yang tidak melaksanakan pengawasan dengan baik dan kemudian terbit Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Tingkat I (Pertama) yang menyatakan bahwa pekerjaan bersangkutan dan nilai kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang dan dapat diterima/disetujui adalah 100%, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (Pertama/STT-I) sehingga dilakukan pembayaran 100% padahal hasil pekerjaan belum 100% dan dalam pengawasannya Terdakwa bersama PPKm menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I tanggal 16 Desember 2009 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Pengawasan dari Direksi Harian/Pengawas Lapangan/ konsultan Pengawas nomor : 641/2680/436.6.2/2009 tanggal 15 Desember 2009 sehingga pekerjaan pengawasan dibayarkan 100% telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara pada pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot sebesar Rp. 1.439.036.194,- (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembiian puluh empat rupiah) ditambah dengan biaya pengawasannya sebesar Rp. 32.530.850,- (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga total kerugian sama dengan Rp. 1.471.567.044,- (satu milliar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO sebagai Direktur CV. Centrum Consulindo selaku Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Lift Tabung Pemerintah Kota Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kerja

Hal. 9 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 dengan nama pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 1M-2M Lift Tabung Pemkot, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir. H. SUSPRIJANTO, MM. (PPkm), Ir. INDRA LIENTUNGAN (Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama / Rekanan), Ir. HARIYANTO (PPTK), Ir. NUR WAHYUDI, Ir. ARIS ABDULLAH, SH. MSi. MH. dan M. TAUFIK SISWANTO, ST. MT. (Pelaksana Pengawas Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis), Ir. MULYADI Team Leader CV. Centrum Consulindo yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya pada waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Taman Surya Nomor 01 Surabaya, Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya dan Jalan Raya Kendung Sememi Kecamatan Benowo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mendapat anggaran Dana dari APBD Pemkot Surabaya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun Anggaran 2009 untuk Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift tabung Pemkot sebesar Rp. 1.695.581.602,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 tersebut dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pengadaan IV sesuai lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan juga

Hal. 10 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pengadaan VIII sesuai Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/195/436.1.2/2009 tanggal 20 Mei 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dengan susunan anggota yang sama yaitu :

1. SYAMSUL HARIADI, ST. MT. (Ketua).
2. TOMY ANDRIANTO, ST. (Sekretaris).
3. BRILIANTTE IRMA MAYA BENITHA, ST. (Anggota).
4. PUDJI WINIART1, S.Sos (Anggota).
5. R. M. SISWADI PRAYITNO (Anggota).

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan umum oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) kemudian didapatkan Pemenang Lelang yaitu untuk Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot sebanyak 1 (satu) unit, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.439.036.194,- (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dan untuk harga liftnya senilai Rp. 789.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan waktu pelaksanaannya dari 07 Agustus 2009 s/d 05 Desember 2009 (3 bulan 28 hari) pemenangnya adalah PT. Anekabangun Eka Pratama.

- Bahwa setelah Unit Layanan Pengadaan mengusulkan calon pemenang sesuai surat nomor : 011/18112.ULP/436.3.2/2009 tanggal 09 Juli 2009 untuk menindaklanjuti usulan calon pemenang dari Gugus Tugas Pengadaan (GTP) kemudian PPKm menetapkan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan surat Nomor : 641.6/1419/436.6.2/2009 tanggal 21 Juli 2009 dan kemudian diterbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.6.2/2009 tanggal 07 Agustus 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 1.439.036.194,- (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dengan Ir. INDRA LIENTUNGAN sebagai Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama selaku Rekanan yang melaksanakan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan lift pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dan juga diterbitkan Surat

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/ 2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk pengawasannya dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 32.530.850,- (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. SUSPRIJANTO, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO sebagai Direktur CV. Centrum Consulindo, maka selanjutnya Ir. INDRA LIENTUNGAN sebagai rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan / Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lif), serta EN-81 yang merupakan standard design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- Bahwa dalam pengawasan pekerjaan tersebut Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO sebagai Direktur CV. Centrum Consulindo selaku Konsultan Pengawas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan menugaskan Ir. MULYADI tewas Ir. RAHAYU PINUDJI dan Drs. EKO PURWOHADI sebagai Team Leader dari CV. Centrum Consulindo untuk mengawasi pekerjaan dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 dalam Pasal 1, pengawas memiliki lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik kontruksi sesuai dengan gambar rencana kerja dan syarat-syarat (TRKS) dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) ;
 2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan baik segi kualitas maupun kuantitas;
 3. Membuat laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dari pelaksanaan fisik pekerjaan yang diawasi;
- Namun dalam pelaksanaan pengawasannya, Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO dan Ir. MULYADI yang mempunyai tugas pengawasan tidak mengawasi pekerjaan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 pada Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 sehingga untuk pekerjaan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.62/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pekerjaan

Hal. 12 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ada dalam Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan / Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta EN-81 yang merupakan standard design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara, sebagai berikut:

- Tidak spesifiknya Certificate of Origin (tidak disertai invoice untuk menjelaskan secara rinci alat yang dibeli) dan tidak adanya Certificate of origin country karena yang ada hanya SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMBERIKAN SERTIFIKAT KEASLIAN BARANG.
- Tidak tersedianya Certificate of Factory Test (sertifikat uji pabrik), sertifikat ini tidak ada dalam dokumen penawaran kontraktor, padahal hal tersebut diminta oleh RKS; M.1. Spesifikasi Teknis (Umum); B. Pengetesan; poin 1, tentang 'factory test' (hal 65).
- Tidak tersedianya Certificate of Running Test (sertifikat uji jalan di lapangan), hal tersebut tidak sesuai dengan RKS; M.1. Spesifikasi Teknis (Umum); B. Pengetesan; poin 2, tentang hasil pengujian/test (hal 65).
- Tidak tersedianya Work method (metode kerja), dalam "METODOLOGI PELAKSANAAN", diuraikan secara deskriptif pelaksanaan pekerjaan TANPA adanya standar prosedur operasional dan petunjuk teknis berupa gambar yang mendukung, dan tidak disertai dokumen persetujuan (approval) dari pihak owner.
- Tidak tersedianya usulan material dari jenis pekerjaan yang dijelaskan oleh kontraktor dalam "METODOLOGI PELAKSANAAN", tidak dilampirkan dokumen 'usulan material', padahal kebutuhan material dalam melaksanakan pekerjaan sangat banyak, Karena tidak ada usulan, maka tidak ada dokumen persetujuan atas pengusulan material tersebut.
- Tidak tersedianya dokumen pemeriksaan kondisi peralatan di lapangan (bukan dokumen check-list) hal itu tidak bekesesuaian dengan prosedur manajemen project yang terdapat dalam sertifikat ISO yang menjadi syarat pada RKS.
- Tidak lengkapnya shop-drawing (gambar kerja) hal itu tidak bekesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS.

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tersedianya as-built drawing (gambar akhir) hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS.
- Tidak detailnya pekerjaan perancangan lift pada 'Detail Penawaran' hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS.
- Tidak ditemukannya programming handpad unit pada masing-masing inverter, hanya diganti cover saja. Fungsi programming handpad unit adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengubah parameter yang diubah pada inverter (seperti fungsi remote) hal itu tidak berkesesuaian dengan spesifikasi peralatan yang seharusnya lengkap dengan bagian tersebut.
- Semua Buffer (safety system) - tidak ada instalasi relay (switch) dari dan ke buffer dan tidak memenuhi standar safety Eropa EN-81 yang mengatakan efek dari pengoperasian elektrik dalam keadaan bahaya mesti dapat dilakukan melalui penggantian pada operasi inspeksi, saklar operasi listrik untuk kondisi bahaya seharusnya beroperasi secara mandiri (otomatis) atau melalui saklar elektrik lain seperti pada 14.1.2 untuk alat-alat berikut (5) salah satunya yakni (switch/sakelar) yang terpasang pada peredam. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak Bab III.5.4. Perincian teknis komponen point 6, tentang: Alat pengaman listrik dan mekanis tertulis; "Macam buffer ialah: hydraulic dilengkapi pegas untuk mengembalikan pada posisi semula dan dilengkapi dengan saklar pemutus arus'.
- Petunjuk Safety dalam kabin tidak ada, hal ini tidak memenuhi standar safety Eropa EN81 dan RKS, halaman 70, huruf 'm'.
- Komponen berupa MCB dan komponen elektrik lainnya tidak asli buatan SIEMENS dan tidak disertai sertifikat keaslian dari SIEMENS, hal itu tidak berkesesuaian dengan penjelasan produk yang ada dalam dokumen kontrak penawaran bagian SERTIFIKASI KEASLIAN BARANG.
- Tidak ditemukan bukti hasil test ("Factory Test" certificate) yang harus mendapat persetujuan dari pengguna jasa/konsultan, hal tersebut tidak sesuai dengan RKS, halaman 65.
- Micro-controller (asli china, tidak ada jermannya sama sekali) padahal dalam penawarannya dikatakan menggunakan teknologi jerman dan

Hal. 14 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



terdapat dalam bagian "SERTIFIKAT KEASLIAN BARANG" tertulis Mico-Control Mueller Germany.

- Saklar kebakaran utama yang berada di lantai dasar tidak terinstalasi. Hanya terempel pada dinding hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS.
- Tidak ada alarm kebakaran yang terinstalasi terhadap lift hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift.
- Tidak ada tangga darurat untuk petugas PMK hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift.
- Kapasitas muat hanya 997kg/13 org (seharusnya 1000 kg/13org) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis.
- Tombol alarm emergency dalam sangkar tidak berfungsi hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis.
- Laju rata-rata (averaged velocity) sangkar 48 mpm (seharusnya 60 mpm) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis.
- Rated power dynamics motor traksi adalah $(13Ax385V \times 1.73)$; $5kVA \times 1.73 = 8.65kVA$ (seharusnya 9kVA) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis.
- Buffer berupa hydraulic (tanpa spring) tidak dilengkapi switch/contact relay (seharusnya dilengkapi switch/relay) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO sebagai Direktur CV. Centrum Consulindo selaku Konsultan Pengawas yang telah turut serta dengan PPKm, Rekanan, PPTK dan Pelaksana Pengawas Teknis/ Pemeriksa Barang/Tim Teknis yang tidak melaksanakan pengawasan dengan baik dan kemudian terbit Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Tingkat I (Pertama) yang menyatakan bahwa pekerjaan bersangkutan dan nilai kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasaag dan dapat diterima/disetujui adalah 100%, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (Pertama/STT-I) sehingga dilakukan pembayaran 100% padahal hasil pekerjaan belum 100% dan dalam pengawasannya Terdakwa bersama PPKm menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I tanggal 16 Desember 2009 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Pengawasan dari Direksi Harian/Pengawas Lapangan/ konsultan Pengawas nomor : 641/2680/436.62/2009 tanggal 15 Desember 2009 sehingga pekerjaan pengawasan dibayarkan 100% adalah mempakai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena tidak mengindahkan ketentuan:

Dalam Surat Perintah Kerja Nomor: 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 dalam Pasal 1. pada lingkup pekerjaan :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik konstruksi sesuai dengan gambar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP).
2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan baik segi kualitas maupun kuantitas.

Dan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya, yaitu:

Pasal 9

Ayat (5) " Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan yang dilaksanakan";

Pasal 35

Ayat (2) : " Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak";

Ayat (7): "Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak";

Pasal 36

Ayat (2) : "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak";

Hal. 16 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : " Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak";

Lampiran I Bab II buruf D.2.f

Ayat. (2) : "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya";

Ayat (3) : "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO sebagai Direktur CV. Centrum Consulindo selaku Konsultan Pengawas yang telah bersama dengan PPKm, Rekanan, PPTK dan Pelaksana Pengawas Teknis/ Pemeriksa Barang/Tim Teknis yang tidak melaksanakan pengawasan dengan baik dan kemudian terbit Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Tingkat I (Pertama) yang menyatakan bahwa pekerjaan bersangkutan dan nilai kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang dan dapat diterima/disetujui adalah 100%, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (Pertama/STT-I) sehingga dilakukan pembayaran 100% padahal hasil pekerjaan belum 100% dan dalam pengawasannya Terdakwa bersama PPKm menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I tanggal 16 Desember 2009 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Pengawasan dari Direksi Harian/Peagawas Lapangan/ konsultan Pengawas nomor : 641/2680/436.6.2/2009 tanggal 15 Desember 2009 sehingga pekerjaan pengawasan dibayarkan 100% telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara pada pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot sebesar Rp. 1.439.036.194 (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) ditambah dengan biaya pengawasannya sebesar Rp. 32.530.850,- (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga total kerugian sama dengan Rp. 1.471.367.044,- (satu

Hal. 17 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

millar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO sebagai Direktur CV. Centrum Consulindo selaku Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Lift Tabung Pernerintah Kota Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 dengan sama pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 1 M – 2 M Lift Tabang Pemkot, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir. H. SUSPRIJANTO, MM. (PPkm), Ir. INDRA LIENTUNGAN (Direktur PT.Anekabangun Eka Pratama / Rekanan), Ir. HARIYANTO (PPTK), Ir. NUR WAHYUDI, Ir. ARIS ABDULLAH, SH. Msi.MH. dan M. TAUFIK SISWANTO, ST. MT. (Pelaksana Pengawas Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis), Ir. MULYADI Team Leader CV. Centrum Consulindo yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya pada waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Taman Surya Nomor 01 Surabaya, Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya dan Jalan Raya Kendung Sememi Kecamatan Benowo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mendapat anggaran Dana dari APBD Pemkot Surabaya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun anggaran 2009 untuk Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift tabung Pemkot sebesar

Hal. 18 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.695.581.602.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua rupiah) ;

•

Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 tersebut dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pengadaan IV sesuai Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan juga dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pengadaan VIII sesuai Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/195/436.1.2/2009 tanggal 20 Mei tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dengan susunan anggota yang sama yaitu :

1. SYAMSUL HARIADI, ST. MT, (Ketua).
2. TOMY ANDRIANTO, ST. (Sekretaris).
3. BRILIANTIEIRMA MAYA BENITHA, ST. (Anggota).
4. PUDJIWINIARTI, S.Sos (Anggota).
4. R. M. SISWADI PRAYITNO (Anggota).

Unit.....

• Bahwa setelah dilakukan pelelangan umum oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) kemudian didapatkan Pemenang Lelang yaitu untuk Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot sebanyak 1 (satu) unit, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.439.036.194,- (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dan untuk harga liftnya senilai Rp. 789.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan waktu pelaksanaannya dari 07 Agustus 2009 s/d 05 Desember 2009 (3 bulan 28 hari) pemenangnya adalah PT. Anekabangun Eka Pratama.

•

Bahwa setelah Unit Layanan Pengadaan mengusulkan calon pemenang sesuai surat nomor : 011/18112.ULP/436.3.2/2009 tanggal 09 Juli 2009 untuk menindaklanjuti usulan calon pemenang dari Gugus Tugas Pengadaan (GTP) kemudian PPKm menetapkan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan surat Nomor : 641.6/1419/436.6.2/2009 tanggal 21 Juli 2009 dan kemudian diterbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 641.6/1552/436.6.2/2009 tanggal 07 Agustus 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 1.439.036.194,- (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dengan Ir. INDRA LIENTUNGAN sebagai Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama selaku Rekanan yang melaksanakan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dan juga diterbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk pengawasannya dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 32.530.850,- (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMMO sebagai Direktur CV. Centrum Consulindo, maka selanjutnya Ir. INDRA LIENTUNGAN sebagai rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan / Dokumen Kontrak dan lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lif), serta EN-81 yang merupakan standard design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- Bahwa dalam pengawasan pekerjaan tersebut Terdakwa Ir. ANANTO SUKMMO sebagai Direktur CV. Centrum Consulindo selaku Konsultan Pengawas sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan menugaskan Ir. MULYADI lewat Ir. RAHAYU PINUDJI dan Drs. EKO PURWOHADI sebagai Team Leader dari CV. Centrum Consulindo untuk mengawasi pekerjaan dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 dalam Pasal 1, pengawas memiliki lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik konstruksi sesuai dengan gambar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) ;
 2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan baik segi kualitas maupun kuantitas;
 3. Membuat laporan kepada pejabat pembuat komitmen dari pelaksanaan fisik pekerjaan yang diawasi ;
- Namun dalam pelaksanaan pengawasannya, Terdakwa Ir. ANANTO SUKMMO dan Ir. MULYADI yang mempunyai tugas pengawasan tidak mengawasi pekerjaan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 pada Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 sehingga untuk pekerjaan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.6.2/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot, terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ada dalam Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan / Dokumen Kontrak dan

Hal. 20 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran-lampirannya (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, SNI Nomor : 03-6573-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta EN-81 yang merupakan standard design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara), sebagai berikut:

- Tidak spesifiknya Certificate of Origin (tidak disertai invoice untuk menjelaskan secara rinci alat yang dibeli) dan tidak adanya Certificate of origin country karena yang ada hanya SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMBERIKAN SERTIFIKAT KEASLIAN BARANG.
- Tidak tersedianya Certificate of Factory Test (sertifikat uji pabrik), sertifikat ini tidak ada dalam dokumen penawaran kontraktor, padahal hal tersebut diminta oleh RKS; MJ. Spesifikasi Teknis (Umum); B. Pengetesan; poin 1, tentang 'factory test' (hal 65).
- Tidak tersedianya Certificate of Running Test (sertifikat uji jalan di lapangan), hal tersebut tidak sesuai dengan RKS; M.I. Spesifikasi Teknis (Umum); B. Pengetesan; poin 2, tentang basil pengujian/test (hal 65).
- Tidak tersedianya Work method (metode kerja), dalam "METODOLOGI PELAKSANAAN", diuraikan secara deskriptif pelaksanaan pekerjaan TANPA adanya standar prosedur operasional dan petunjuk teknis berupa gambar yang mendukung, dan tidak disertai dokumen persetujuan (approval) dari pihak owner.
- Tidak tersedianya usulan material dari jenis pekerjaan yang dijelaskan oleh kontraktor dalam "METODOLOGI PELAKSANAAN", tidak dilampirkan dokumen 'usulan material', padahal kebutuhan material dalam melaksanakan pekerjaan sangat banyak. Karena tidak ada usulan, maka tidak ada dokumen persetujuan atas pengusulan material tersebut.
- Tidak tersedianya dokumen pemeriksaan kondisi peralatan di lapangan (bukan dokumen check-list) hal itu tidak berkesesuaian dengan prosedur manajemen project yang terdapat dalam sertifikat ISO yang menjadi syarat pada RKS.
- Tidak lengkapnya shop-drawing (gambar kerja) hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS.
- Tidak tersedianya as-built drawing (gambar akhir) hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS.

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak detailnya pekerjaan pemasangan lift pada 'Detail Penawaran' hal itu tidak berkesesuaian dengan dokumen kontrak dan RKS.
- Tidak ditemukannya programming handpad unit pada masing-masing Inverter, hanya diganti cover saja. Fungsi programming handpad unit adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengubah parameter yang diubah pada inverter (seperti fungsi remote) hal itu tidak berkesesuaian dengan spesifikasi peralatan yang seharusnya lengkap dengan bagian tersebut.
- Semua Buffer (safety system) - tidak ada instalasi relay (switch) dari dan ke buffer dan tidak memenuhi standar safety Eropa EN-41 yang mengatakan efek dari pengoperasian elektrik dalam keadaan bahaya mesti dapat dilakukan melalui penggantian pada operasi inspeksi, saklar operasi listrik untuk kondisi bahaya seharusnya beroperasi secara mandiri (otomatis) atau melalui sakelar elektrik lain seperti pada 14.1.2 untuk alat-alat berikut, (5) salah satunya yakni (switch/sakelar) yang terpasang pada peredam. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak Bab III.5.4. Perincian teknis komponen point 6, tentang: Alat pengaman listrik dan mekanis tertulis: 'Macam buffer ialah: hydraulic dilengkapi pegas untuk mengembalikan pada posisi semula dan dilengkapi dengan saklar pemutus arus'.
- Petunjuk Safety dalam kabin tidak ada. hal ini tidak memenuhi standar safety Eropa EN81 dan RKS. halaman 70, huruf 'm'.
- Komponen berupa MCB dan komponen elektrik lainnya tidak asli buatan SIEMENS dan tidak disertai sertifikat keaslian dari SIEMENS, hal itu tidak berkesesuaian dengan penjelasan produk yang ada dalam dokumen kontrak penawaran bagian SERTIFIKASI KEASLIAN BARANG.
- Tidak ditemukan bukti hasil test ("Factory Test" certificate) yg harus mendapat persetujuan dari pengguna jasa/konsultan, hal tersebut tidak sesuai dengan RKS, halaman 65.
- Micro-controller (asli china, tidak ada jermannya sama sekali) padahal dalam penawarannya dikatakan menggunakan teknologi jerman dan terdapat dalam bagian "SERTIFIKAT KEASLIAN BARANG" tertulis Mico-Control Mueller Germany.
- Saklar kebakaran utama yang berada di lantai dasar tidak terinstalasi. Hanya tertempel pada dinding hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS ;

Hal. 22 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada alarm kebakaran yang terinstalasi terhadap lift hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift.
 - Tidak ada tangga darurat untuk petugas PMK hal itu tidak berkesesuaian dengan EN-81-72, sedangkan SNI dan EN-81 menjadi acuan dalam pekerjaan lift .
 - Kapasitas muat hanya 997kg/13org (seharusnya 1000kg/13org) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis ;
 - Tombol alarm emergency dalam sangkar tidak berfungsi hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
 - Laju rata-rata (averaged velocity) sangkar 48mpm (seharusnya 60mpm) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis ;
 - Rated power dynamics motor traksi adalah $(13Ax385V \times 1.73)$; $5kVA \times 1.73 = 8.65kVA$ (seharusnya 9kVA) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis;
 - Buffer berupa hydraulic (tanpa spring) tidak dilengkapi switch/contact relay (seharusnya dilengkapi switch/relay) hal itu tidak berkesesuaian dengan RKS BAB V Spesifikasi Teknis.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO sebagai Direktur CV. Centrum Consulindo selaku Konsultan Pengawas yang telah turut serta dengan PPKm, Rekanan, PPTK dan Pelaksana Pengawas Teknis/ Pemeriksa Barang/Tim Teknis yang tidak melaksanakan pengawasan dengan baik dan kemudian terbit Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Tingkat I (Pertama) yang menyatakan bahwa pekerjaan bersangkutan dan nilai kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang dan dapat diterima/disetujui adalah 100%, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (Pertama/STT-I) sehingga dilakukan pembayaran 100% padahal hasil pekerjaan belum 100% dan dalam pengawasannya Terdakwa bersama PPKm menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I tanggal 16 Desember 2009 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Pengawasan dari Direksi Harian/Pengawas Lapangan/ konsultan Pengawas nomor :

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

641/2680/436.6.2/2009 tanggal 15 Desember 2009 sehingga pekerjaan pengawasan dibayarkan 100% adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena tidak mengindahkan ketentuan ;

Dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 dalam Pasal 1, pada lingkup pekerjaan:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik konstruksi sesuai dengan gambar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP).
2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan baik segi kualitas maupun kuantitas.

Dan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya, yaitu:

Pasal 9

Ayat (5) "Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan yang dilaksanakan" ;

Pasal 35

Ayat (2) : "Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak" ;

Ayat (7): "Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak" ;

Pasal 36

Ayat (2) : "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barangjasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak" ;

Ayat (3) : "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak" ;

Lampiran I Bab II huruf D.2.f

Hal. 24 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya" ;

Ayat (3) : "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak" ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 14 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ANANTO SUKMONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Korupsi** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. ANANTO SUKMONO** dari Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. ANANTO SUKMONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Susidair 1 (tiga) bulan kurungan ;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp.16.265.425 ,- (enam belas juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 641.6/1173/436.6.2/ 2009 tanggal 23 Juni 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp. 2.035.553.375,-, antara Ir. SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. INDRA LIENTUNGAN selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta keengkapannya.
 - ⇒ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.6.2/ 2009 tanggal 07 Agustus 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp. 1.439.036.194,-, antara Ir. SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. INDRA LIENTUNGAN selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya.
 - ⇒ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/2341/436.6.2/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama

Hal. 26 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat, Lokasi Kota Surabaya Biaya Pelaksanaan Rp. 1.855.955.530,-, antara Ir. SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. INDRA LIENTUNGAN selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya.

⇒ Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 1M-2M Lift Tabung Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp. 32.530.850,-, antara Ir. SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. ANANTO SUKMONO selaku Direktur CV. Centrum Konsulindo, beserta kelengkapannya.

⇒ Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1121/436.6.2/2009 tanggal 16 Juni 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 2M-5M Lift Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp. 49.590.000,-, antara Ir. SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan IR ANANTO SUKMONO selaku Direktur CV. Centrum Konsulindo, beserta kelengkapannya.

⇒ Foto Copy Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1635/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 Nopember 2009, terhadap Lift Penumpang (1) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya.

⇒ Foto Copy Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1636/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 Nopember 2009, terhadap Lift Penumpang (2) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya.

⇒ Foto Copy Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1637/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 Nopember 2009, terhadap Lift Penumpang (1) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya.

⇒ Foto Copy Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1648/XI/436.6.12/2009 tanggal 08 Desember 2009, terhadap Lift Penumpang dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya.

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Foto Copy Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1650/XI/436.6.12/2009 tanggal 08 Desember 2009, terhadap Lift Penumpang dari RSUD Bhakti Darma Husada Jalan Raya Kedung Sememi Surabaya, beserta kelengkapannya.
- ⇒ Foto copy Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009, tentang Unit Pelayanan Pengadaan (Procurement Unit).
- ⇒ Foto copy Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009, tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tentang Unit Pelayanan Pengadaan (Procurement Unit).
- ⇒ Certificate of Origin of The People's Republic of China Nomor : CCPIT 094758139.;
- ⇒ Certificate of Origin of The People's Republic of China Nomor: CCPIT 103103865;
- ⇒ 2 (dua) lembar Factory Test Report untuk Lift Rumah Sakit Surabaya Barat.
- ⇒ Foto copy Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor: 014/1 LI N-SP/111/09 tanggal 19 Maret 2009.
- ⇒ Foto copy Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadartg/Sparepart Nomor: 057/1 LI N-SP/X/09 tanggal 08 Oktober 2009.
- ⇒ Foto copy Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor: 089/1 LIN-SP/VI/09 tanggal 17 Juni 2009.
- ⇒ Foto copy Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Persyara-tan STT-1, Nomor : 641.6/2584/436.6.2/2009 tanggal 13 Desember 2009.
- ⇒ Foto copy Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Persya-ratan STT-1, Nomor : 641.6/ /436.6.2/2009 tanggal 14 Desember 2009.
- ⇒ Foto copy Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Persya-ratan STT-1, Nomor : 641.6/ /436.6.2/2009 tanggal 15 Desember 2009.

Hal. 28 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Buku Pedoman Penggunaan dan Perawatan Elevator dari PT. Industri Lift Indo Nusantara.
- ⇒ 1 (satu) lembar foto copy Hasil Uji Tarik Baja WF dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor: 564 TBB 05/LB-3/XII/09 tanggal 15 Desember 2009.
- ⇒ 4 (empat) lembar foto copy Hasil Uji Tarik Baja H Beam dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor: 564 TBB 05/LB-3/XII/09 tanggal 15 Desember 2009.
- ⇒ 8 (delapan) lembar foto copy Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Beton dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor: 444 TBB 05 / LB-3/X/09 tanggal 01 Oktober 2009.
- ⇒ 2 (dua) lembar foto copy Test Kokoh Tekan Hancur Kubus / Silinder Beton dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor: 797 TKb 01 / LB-3/IX/09 tanggal 19 September 2009.
- ⇒ Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan / Rehabiitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- ⇒ Foto copy Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/377/436.1.2/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeiuran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2009.
- ⇒ Foto copy Peraturan Walikota Surabaya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang Jasa.
- ⇒ Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 800/01.1/436.6.2/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengawasan Teknis / Pemeriksa Barang / Tim Teknis Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Pembantu Penyusunan Kegiatan dan Entry

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Laporan Serta Tim Pengendali Kegiatan dan Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2009.

- ⇒ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 16668/LS/2009 tanggal 30 Desember 2009, untuk Pembayaran 100 % Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 2M-5M Lift Pemkot Kota Surabaya kepada CV. Aulia Konsultan, beserta kelengkapannya.
- ⇒ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 16468/LS/2009 tanggal 29 Desember 2009, untuk Pembayaran 100 % Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 1M-2M Lift Tabung Pemkot Kota Surabaya kepada CV. Centrum Konsulindo, beserta kelengkapannya.
- ⇒ SP2D Nomor: 16163/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran I Lift RS Surabaya Barat dengan jumlah Rp. 1.391.966.647,-.
- ⇒ SP2D Nomor : 16158/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran II Lift RS Surabaya Barat dengan jumlah Rp. 463.988.883,-.
- ⇒ SP2D Nomor : 12131/LS/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang Angsuran I Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan jumlah Rp. 1.526.665.032,- .
- ⇒ SP2D Nomor : 15736/LS/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Angsuran II Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan jumlah Rp. 508.888.343,-.
- ⇒ SP2D Nomor : 15742/LS/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Angsuran I Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot dengan jumlah Rp. 1.079.277.146,- .
- ⇒ SP2D Nomor : 16203/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran II Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot dengan jumlah Rp. 359.759.048,-.
- ⇒ Surat Perintah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Nomor ; 800/1332/436.6.2/2009 tanggal 06 April 2009 tentang Pengawas Lapangan, beserta lampirannya.
- ⇒ 17 (tujuh belas) bendel Laporan Mingguan kemajuan Fisik Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pekerjaan Pembangunan

Hal. 30 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot Surabaya, Tahun Anggaran 2009.

- ⇒ Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 285/KP-NLI/ILIN/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 705.100.000,- (tujuh ratus lima juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1,2 (dua) unit Bed Lift ;
- ⇒ Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000285 tanggal 17 Desember 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 64.100.000,- (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor: 285/IN-I/ILIN/XII/09 tanggal 17 Desember 2009, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran 1, 2 (dua) unit Passenger Lift sebesar Rp. 705.100.000,- (tujuh ratus lima juta seratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor: 193/KP-NLI/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 555.500.000,- (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran II, pengadaan 2 (dua) unit Bed Lift.
- ⇒ Faktur Pajak Standar Nomor: 010.000-10.00000193 tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor: 193/IN-I/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran II, 2 (dua) unit Bed Lift sebesar Rp. 555.500.000,- (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- ⇒ Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor: 284/KP-NLI/ILIN/XII/ 2009 tanggal 16 Desember 2009, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit passenger Lift (Lift Tabung).
- ⇒ Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000284 tanggal 16 Desember 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT.

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- ⇒ Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 284/IN-I/ILIN/XII/09 tanggal 16 Desember 2009, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pengadaan 1 (satu) unit passenger Lift (Lift Tabung) sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
- ⇒ Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 192/KP-NLI/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp.79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran II, pengadaan 1 (satu) unit Lift Tabung.
- ⇒ Faktur Pajak Standar Nomor: 010.000-10.00000192 tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- ⇒ Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor: 192/IN-I/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran II, Pengadaan 1 (satu) unit Lift Tabung sebesar Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- ⇒ Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 248/KP-NLI/ILIN/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 3 (tiga) unit passenger Lift.
- ⇒ Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000248 tanggal 17 Nopember 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- ⇒ Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor: 248/IN-I/ILIN/XI/09 tanggal 18 Nopember 2009, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pengadaan 3 (tiga) unit passenger Lift sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- ⇒ Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 191/KP-NLI/ILIN/VI/ 2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama

Hal. 32 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran II, pengadaan 3 (tiga) unit Passenger Lift.

- ⇒ Faktur Pajak Standar Nomor: 010.000-10.00000191 tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- ⇒ Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor: 191/IN-I/LIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran II, Pengadaan 3 (tiga) unit Passenger Lift sebesar Rp. 214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- ⇒ 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Nopember 2009 s/d tanggal 30 Nopember 2009.
- ⇒ 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Desember 2009 s/d tanggal 31 Desember 2009.
- ⇒ 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Januari 2010 s/d tanggal 31 Januari 2010.
- ⇒ 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening: 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Juli 2009 s/d tanggal 31 Juli 2009.
- ⇒ Purchase Order (PO) PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor: 03/MICO/III/08 tanggal 12 Maret 09, kepada Mueller & Mico Elevator Technology, Co. Ltd.
- ⇒ Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, pada KPPN Tanjung Perak, tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp. 42.433.443,- (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), beserta kelengkapannya.
- ⇒ 10 (sepuluh) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada Kantor Pelayanan Tanjung Perak, Nomor Pengajuan :

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

070000-000235-20009512-001218, atas nama Importir PT. Industri Lift Indo Nusantara tanggal 13 Mei 2009.

- ⇒ Surat Persetujuan Pengeluaran Barang pada Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor : 028644/WBC.10/KPP.MP.01/2009 tanggal 15 Mei 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara.
 - ⇒ 2 (dua) lembar Schedule Cargo Policy Asuransi Puri Asih, Nomor: 437/05/09/03 tanggal 25 April 2009 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara.
 - ⇒ Foto copy 1 (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem Trasportasi Vertikal Dalam Gedung (Lift) berdasarkan SNI 03-6573-2001.
 - ⇒ Foto copy 1 (satu) European Standart (EN-81) bendel Safety Rules for the Construction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1 Electric Lift.
 - ⇒ Foto copy Regional Container Lines, B/L Nomor: FOSCB09000062, Shipper Name : Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd., Consignee PT. Industri Lift Indo Nusantara.
 - ⇒ Foto copy Commercial Invoice PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd.
 - ⇒ 1 (satu) lembar Original Certificate Of Origin of The People's Republic of China, Certificate Nomor: CCPIT 095418956 tanggal 18 Juni 2009.
 - ⇒ 1 (satu) lembar Original Certificate Of Origin of The People's Republic of China, Certificate Nomor: CCPIT 095418957 tanggal 06 Agustus 2009.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs.Eko Purwohadi ;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 20/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 16 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ANANTO SUKMONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu subsidair, akan tetapi sifat melawan hukum perbuatan tersebut hapus, sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana;

Hal. 34 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1173/436.6.2/2009 tanggal 23 Juni 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp. 2.035.553.375,-, antara Ir. SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. INDRA LIENTUNGAN selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya;
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.6.2/2009 tanggal 07 Agustus 2009, Nama Kegiatan Pembangunan Trm/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp.1.439.036.194,-, antara Ir. SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. INDRA LIENTUNGAN selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya;
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/2341/436.6.2/2009 tanggal 30 Oktober 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama Pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp. 1.855.955.530,-, antara Ir. SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. INDRA LIENTUNGAN selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya;
 - Surat Perintah, Kerja Nomor : 641/1121/436.6.2/2009 tanggal 16 Juni 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 2M-5M Lift Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp. 49.590.000,-, antara antara In

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan AULIA FITRIATI selaku Direktur CV. Centrism Konsulindo, beserta kelengkapannya;

- Foto Copy Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1635/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 Nopember 2009, terhadap Lift Penumpang (1) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
- Foto Copy Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1636/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 Nopember 2009, terhadap Lift Penumpang (2) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto, Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
- Foto Copy Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1637/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 Nopember 2009, terhadap Lift Penumpang (1) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
- Foto Copy Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1648/XI/436.6.12/2009 tanggal 08 Desember 2009, terhadap Lift Penumpang dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
- Foto Copy Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1650/XI/436.6.12/2009 tanggal 08 Desember 2009, terhadap Lift Penumpang dari RSUD Bhakti Darma Husada Jalan Raya Kedung Sememi Surabaya, beserta kelengkapannya;
- Foto copy Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009, tentang Unit Pelayanan Pengadaan (Procurement Unit);
- Foto copy Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009, tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tentang Unit Pelayanan Pengadaan (Procurement Unit);
- Certificate of Origin of The People's Republic of China Nomor : CCPIT 094758139;
- Certificate of Origin of The People's Republic of China Nomor : CCPIT 103103 865;
- 3 (tip) lembar Factory Test Report untuk Lift Pemkot Surabaya;
- 1 (satu) lembar Factory Test Report untuk Lift Tabung Pemkot Surabaya;
- 2 (dua) lembar Factory Test Report untuk Lift Rumah Sakit Surabaya Barat;
- Foto copy Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor : 014/ILIN-SP/III/09 tanggal 19 Maret 2009;

Hal. 36 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor : 057/ILIN-SP/X/09 tanggal 08 Oktober 2009;
- Foto copy Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor : 089/ILIN-SP/VI/09 tanggal 17 Juni 2009;
- Foto copy Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Persyaratan STT-1, Nomor 641.6/2584/436.6.2/2009 tanggal 13 Desember 2009;
- Foto copy Berita Acara Serah Terima Kelengkapan STT-1, Nomor 641.6/...../436.6.2/2009 tanggal 14 Desember 2009;
- Foto copy Berita Acara Serah Terima Kelengkapan STT-1, Nomor 641.6/...../436.6.2/2009 tanggal 15 Desember 2009;
- Buku Pedoman Penggunaan dan Perawatan Elevator dari PT. Industri Lift Indo Nusantara;
- 1 (satu) lembar foto copy Hasil Uji Tarik Baja WF dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 564 TBB 05/LB-3/XWO9 tanggal 15 Desember 2009;
- 4 (empat) lembar foto copy Hasil Uji Tarik Baja H Beam dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 564 TBB 05/LB-3/XIIV09 tanggal 15 Desember 2009;
- 8 (delapan) lembar foto copy Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Beton dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 444 TBB 05 / LB-3/3U09 tanggal 01 Oktober 1009;
- 2 (dua) lembar foto copy Test Kokoh Tekan Hancur Kubus / Silinder Beton dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 797 TKb 01 / LB-3/DU09 tanggal 19 September 2009;
- Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- Foto copy Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/377/436.1.2/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara, Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2009;
- Foto copy Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang Jasa;
 - Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 800/01.1/436.6.2/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengawasan Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Pembantu Penyusunan Kegiatan dan Entry Data Laporan Serta Tim Pengendali Kegiatan dan Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2009;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16668/LS/2009 tanggal 30 Desember 2009, untuk Pembayaran 100 % Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 2M-5M Lift Pemkot Kota Surabaya kepada CV. Aulia Konsultan, beserta, kelengkapannya;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16468/LS/2009 tanggal 29 Desember 2009, untuk Pembayaran 100 % Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 1M-2M Lift Tabung Pemkot Kota Surabaya kepada CV. Centrum Konsulindo, beserta kelengkapannya;
 - SP2D Nomor : 16163/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran I Lift RS Surabaya Barat dengan jumlah Rp. 1.391.966.647,-;
 - SP2D Nomor : 16158/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran H Lift RS Surabaya Barat dengan jumlah Rp. 463.988.883,-;
 - SP2D Nomor : 12131/LS/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang Angsuran I Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan jumlah Rp.1.526.665.032,-;
 - SP2D Nomor : 15736/LS/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Angsuran H Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan jumlah Rp. 508.888.343,-
 - SP2D Nomor : 15742/LS/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Angsuran I Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot dengan jumlah Rp. 1.079.277.146,-;

Hal. 38 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor : 16203/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran H Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot dengan jumlah Rp. 359.759.048,-
- Surat Perintah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Nomor 800/1332/436.6.2/2009 tanggal 06 April 2009 tentang Pengawas Lapangan, beserta lampirannya;
- 17 (tujuh belas) bendel Laporan Mingguan kemajuan Fisik Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot Surabaya, Tahun Anggaran 2009;
- Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 285/KP-NLYMIN/XIV2009 tanggal 17 Desember 2009, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 705.100.000,- (tujuh ratus lima juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1, 2 (dua) unit Bed Lift;
- Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000285 tanggal 17 Desember 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 64.100.000,- (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 285/IN-I/ILIN/XII/09 tanggal 17 Desember 2009, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran 1, 2 (dua) unit Passenger Lift sebesar Rp. 705.100.000,- (tujuh ratus lima juta seratus ribu rupiah);
- Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 193/KP-NLI/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 555.500.000,- (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus, ribu rupiah) untuk pembayaran II, pengadaan 2 (dua) unit Bed Lift;
- Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000193 -tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 193/IN-I/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran II, 2 (dua) unit Bed Lift sebesar Rp. 555.500.000,-(lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 284/KP-NLI/ILIN/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009, sudah terima, dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit passenger Lift (Lift Tabung);
 - Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000284 tanggal 16 Desember 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 284/IN-I/ILIN/XII/09 tanggal 16 Desember 2009, kepada, PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pengadaan 1 (satu) unit passenger Lift (Lift Tabung) sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 192/KP-NLI/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 79.200.000,-(tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran II, Pengadaan 1 (satu) unit Lift Tabung;
 - Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000192 tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 192/IN-I/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran II, Pengadaan 1 (satu) unit Lift Tabung sebesar Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 248/KP-NLI/ILIN/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009, sudah terima. dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 3 (tiga) unit passenger Lift;
 - Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000248 tanggal 17 Nopember 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, kepada

Hal. 40 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara. Nomor : 248/IN-I/ILIN/XI/09 tanggal 18 Nopember 2009, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pengadaan 3 (tiga) unit passenger Lift sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 191/KP-NLI/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran II, pengadaan 3 (tiga) unit ;
 - Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000191 tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 191/IN-I/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran II, Pengadaan 3 (tiga) unit Passenger Lift sebesar sebesar Rp. 214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Nopember 2009 s/d tanggal 30 Nopember 2009;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Desember 2009 s/d tanggal 31 Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Januari 2010 s/d tanggal 31 Januari 2010;
 - 2 (dua lembar) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas Hama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Juli 2009 s/d tanggal 31 Juli 2009;

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order (PO) PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 03/MICO/III/08 tanggal 12 Maret 09, kepada Mueller & Mico Elevator Technology, Co. Ltd;
 - Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, pada KPPN Tanjung Perak, tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp. 42.433.443,- (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), beserta kelengkapannya;
 - 10 (sepuluh) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada Kantor Pelayanan Tanjung Perak, Nomor Pengajuan : 070000-000235-20009512-001218, atas nama Importir PT. Industri Lift Indo Nusantara tanggal 13 Mei 2009;
 - Surat Persetujuan Pengeluaran Barang pada Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor 028644/WBC.10/KPP.MP.01/2009 tanggal 15 Mei 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara;
 - 2 (dua) lembar Schedule Cargo Policy Asuransi Puri Asih, Nomor : 437/05/09/03 tanggal 25 April 2009 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara;
 - Foto copy 1 (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem Trasportasi Vertikal Dalam Gedung (Lift) berdasarkan SNI 03-6573-2001;
 - Foto copy 1 (satu) European Standart (EN-81) bendel Safety Rules for the Construction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1 Electric Lift;
 - Foto copy Regional Container Lines, B/L Nomor : FOSCB09000062, Shipper Name : Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd., Consignee PT. Industri Lift Indo Nusantara ;
 - Foto copy Commercial Invoice PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd;
 - 1 (satu) lembar Original Certificate Of Origin of The People's Republic of China, Certificate Nomor CCPIT 095418956 tanggal 18 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar Original Certificate Of Origin of The People's Republic of China, Certificate Nomor CCPIT 095418957 tanggal 06 Agustus 2009;
- Dinyatakan dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lainnya ;

Hal. 42 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Pid.Sus/2011/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 September 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **“Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya”.**

- Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kesalahan dalam menerapkan suatu peraturan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf c dan d KUHP;
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO didalam membuat putusannya tidak disusun secara lengkap mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh selama dalam pemeriksaan persidangan dengan hanya mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Primair ; *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* dan alternatif kedua Subsidair : *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* sebagai dasar untuk membebaskan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO, padahal Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan perkara atas nama Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabaya dakwaan yang dipertimbangkan dalam putusanya hanya dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidair sedangkan dakwaan alternatif Kedua : *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* tidak pernah dipertimbangkan dalam putusannya sebelum menyatakan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 44 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan kesatu primair dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan menyatakan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu subsidair, akan tetapi sifat melawan hukum perbuatan tersebut hapus sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana serta melepaskan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);

2. "Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. "

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabaya didalam memeriksa dan mengadili perkara tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam menerapkan hukum pembuktian mengenai tidak terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara di dalam putusannya;

Semua pasal-pasal dalam perkara tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya suatu kerugian Negara sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO yang tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya;

- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan kesalahan di dalam cara mengadili terhadap penerapan hukum pembuktian dalam pertimbangan putusannya yang saling bertentangan antara pertimbangan mengenai unsur yang satu dengan yang lainnya didalam menyatakan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu subsidair, akan tetapi sifat melawan hukum perbuatan tersebut hapus sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana serta membebaskan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) karena tidak terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan tidak mempertimbangkan hasil perhitungan serta adanya bukti surat dari Appraisal Report mengenai selisih harga antara Nilai pengadaan lift

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.330.454.099,-dengan taksiran nilai yang dilakukan oleh ahli IDA BAGUS ANDHIKA WIRANANDA dari PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA terhadap harga lift sampai dengan terpasang sebesar Rp. 3.432.863.458,- sehingga ada selisih sebesar Rp.1.897.681.641,- yang merupakan keuntungan saksi Ir. INDRA LIENTUNGAN;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim selain telah menguntungkan kontraktor saksi Ir. INDRA LIENTUNGAN, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO direktur CV. CENTRUM KONSULINDO selaku konsultan pengawas dalam proyek pemasangan 1 (satu) unit lift tabung di Pemkot Surabaya menerima keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 28.892.030,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah) yang diterima rekening perusahaan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO sebagai suatu jumlah kerugian keuangan negara secara jelas nyata muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Majelis Hakim, yang lebih lanjut fakta hukum tersebut seharusnya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum (*legal reasoning*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi oleh Majelis Hakim fakta-fakta tersebut tidak dipertimbangkan, sebaliknya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging* dengan dasar pertimbangan yang menyatakan ; *menimbang, bahwa dengan tidak adanya hasil audit dari BPK atau BPKP maka Majelis Hakim berpendapat, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kerugian keuangan Negara atau perokonomian Negara*;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai tidak terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut telah bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai terbuktinya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mengakui hasil perhitungan saksi ahli IDA BAGUS ANDHIKA WIRANANDA dari PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA merupakan keuntungan bagi saksi Ir. INDRA LIENTUNGAN (Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama) selaku kontraktor di dalam pemasangan 1 (satu) unit lift tabung di Pemkot Surabaya dan keuntungan bagi Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO sehingga seharusnya Majelis Hakim

Hal. 46 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melepaskan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO dari tuntutan dari Jaska Penuntut Umum;

- Bahwa Majelis Hakim telah salah di dalam menafsirkan pengertian penjelasan dalam Pasal 32 ayat 1 UU RI No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, seharusnya Majelis Hakim tidak berpendapat dengan tidak adanya perhitungan kerugian keuangan Negara dari instansi yang berwenang (BPK / BPKP) bahwa unsur dapat merugikan keuangan Negara tidak terbukti, mengingat terdapat yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara tindak pidana korupsi yang untuk membuktikan unsur dapat merugikan kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak harus dilakukan audit oleh instansi yang berwenang (BPK / BPKP) yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 714K/Pid/2006 atas nama Ir. ADIWARITA ADINEGORO tertanggal, 3 Mei 2006;
2. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 716K/Pid/2006 atas nama Drs. YUSRAN SYARIF tertanggal, 3 Mei 2006;
3. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 718K/Pid/2006 atas nama Ir. H.A. FATTAH tertanggal, 3 Mei 2006;
4. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 093K/Pid.Sus/2008 atas nama WJDJANARKO PUSPOYO tertanggal, 13 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, dengan demikian hasil audit BPK atau BPKP, merupakan keterangan ahli salah satu alat bukti dari lima alat bukti seperti tersebut di atas dan dalam

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah, Hakim bebas menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti tersebut, oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tidak adanya audit dari BPK atau BPKP yang membuktikan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak dapat dibenarkan.

2. Bahwa sesuai dengan penjelasan resmi UU. No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, oleh karena itu ketentuan kata “dapat” sebelum frasa” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
3. Bahwa sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/...../IV/2006 tidak mengikat dengan berdasar ketentuan Pasal 5 (1) jo Pasal 63 UU No.48 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 20/Pid.Sus/2011/PN.Sby tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut;

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang pengadilan dan alat-alat bukti yang sah, dakwaan Jaksa Penuntut Umum Primair, Subsidair dipertimbangkan sebagai berikut :

Primair :

- Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dirumuskan dalam Pasal 2 (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.

Subsidair

1. Unsur Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi” ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, unsur barang siapa adalah merupakan kata ganti orang di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, karena unsur tersebut bukan merupakan delik inti tetapi merupakan elemen delik yang merupakan subjek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana;

Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapa pun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan mau pun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur ini (setiap orang) dalam pengertian ilmu hukum mengandung arti “siapa saja”, “barang siapa” atau “setiap subyek hukum” yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek delik dalam suatu tindak pidana, namun demikian untuk menghindari kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka penerapan pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian unsur “setiap orang” haruslah dihubungkan dengan orang yang secara langsung sebagai pelaku dari perbuatan yang dilakukan;

Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subjek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan yang mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya.

2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi”

Bahwa yang dimaksud “menguntungkan” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan diri sendiri atau orang lain dapat memperoleh manfaat serta keuntungan baik dalam bentuk materiil atau pun immateriil, yang tidak sesuai dengan aturan atau keputusan, dengan kata lain manfaat tersebut tidak harus diperoleh berupa penambahan harta benda atau kekayaan, tetapi sudah berdayaguna dan bermanfaat saja.

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”** tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Bahwa diketahui Terdakwa bukanlah seorang Pegawai Negeri melainkan seorang Direktur yang diberi kesempatan atau sarana.

Bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, kemudian yang dimaksud dengan “Sarana” adalah syarat, cara atau media, artinya yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Kemudian yang dimaksud dengan “Kedudukan” menurut Soedarto, dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” istilah “kedudukan”, di samping perkataan “jabatan” adalah meragukan, kalau “kedudukan” ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur Bank Swasta juga mempunyai “kedudukan”.

Bahwa dari pendapat Soedarto dalam bukunya tersebut, yang perlu mendapat perhatian apa yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana yang bukan pegawai negeri atau orang perorang swasta. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1993, dengan



demikian dapat disimpulkan bahwa kata “Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi, sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Bahwa dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 3 tersebut, yaitu dengan cara menyalahgunakan Kesempatan atau Sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, maka dapat ditegaskan :

- a. Bahwa yang dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, adalah Pegawai Negeri.
- b. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Kerugian menurut doktrin Ilmu Hukum Pidana dan Yurisprudensi diartikan seluruh kerugian meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain.

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut doktrin Ilmu Hukum dan Yurisprudensi diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 alinea ke-4 telah menegaskan mengenai "keuangan negara" dan perekonomian negara" yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat mau pun di Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

"Perekonomian" negara adalah diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat mau pun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menurut penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999, kata "dapat" sebelum "frasa" merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Dapat merugikan keuangan negara maksudnya adalah patut diketahui atau diduga bahwa akibat dari perbuatan tersebut merugikan keuangan negara sedangkan merugikan perekonomian negara ini masih langkah namun terdapat contoh kasus atas nama TONY GOZAL yang oleh Prof Dr H. Baharudin Lopa, SH dikutip dalam bukunya berjudul : Masalah korupsi dan pemecahannya, sebagai berikut : "Bahwa perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum karena ia membangun di atasnya tanpa hak/ijin yang berwajib dan sebagai akibat dari perbuatannya tersebut sebagian dari wilayah perairan Ujung Pandang tak dapat

Hal. 52 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan lagi untuk kepentingan umum (putusan MA No. 1164 K/PID/1985);

Unsur ini bersifat alternatif yang artinya dapat dipilih salah satu yang berdasarkan fakta di persidangan telah cukup bukti.

Bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1, butir 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Keuangan Negara itu meliputi :

1. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. Kekayaan Negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Bahwa Kerugian Negara, secara prinsip merupakan berkurangnya aset yang dimiliki oleh negara yang disebabkan karena tindakan pengelola baik karena melanggar/melawan hukum, ataupun karena hal-hal yang bersifat *force majeure*. Kerugian keuangan negara mempunyai sifat nyata yaitu yang seharusnya dicatat sebagai aset negara tetapi karena suatu

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal menjadi tidak tercatat sebagai aset negara. Tidak didasarkan kepada asumsi. Suatu penerimaan merupakan penerimaan negara apabila secara konsepsi memenuhi 3 unsur yaitu :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dideklarasikan/diberitahukan kepada masyarakat yang berkepentingan; dan
- c. Dipaksakan pembayaran kepada yang bersangkutan artinya apabila yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran maka layanan pemerintah tersebut tidak dapat diberikan;

Dalam sudut subjek, kekayaan negara yang dipisahkan tersebut adalah negara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Centrum Konsulindo dan Drs Eko Purwohadi selaku pengawas lapangan yang tidak melakukan pengawasan secara benar **sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009** tanggal 31 Juli 2009 dan mengindahkan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 mengakibatkan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Ir. INDRA LIENTUNGAN sebagai Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama selaku Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk melaksanakan Pembangunan Gedung Lift Tabung 1 unit Pemasangan Lift pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dalam melaksanakan pekerjaan diberi bantuan oleh Ir. RUDY KUNTJORO SOENDORO selaku Direktur PT. Industri Lift Indo Nusantara melalui Project Manager yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, sehingga Ir. INDRA LIENTUNGAN memasang lift yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) maupun standar pembuatan design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara yang berdasarkan SNI03-6573-2001 dan European Standard EN-81 yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, bersama dengan Ir. H. SUSPRIJANTO,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm), Ir. HARIYANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ir. NUR WAHYUDI, Ir. ARIS ABDULLAH, SH. MSi. MH. dan M.

Hal. 54 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAUFIK SISWANTO, ST. MT. selaku Pelaksana Pengawasan Teknis (PPT) dinyatakan prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % dan dilakukan pembayaran 100%, padahal hasil pekerjaan belum 100% telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara pada pekerjaan Pembangunan Gedung Pemasangan Lift Tabung Pemkot sebesar Rp. 1.439.036.194 (*satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*) ditambah dengan biaya pengawasannya sebesar Rp. 32.530.850,- (*tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) sehingga total kerugian sama dengan Rp. 1.471.567.044,- (*satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut.

Dengan demikian unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

5. "Yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"

Menyatakan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Dalam Hukum Pidana dikenal dengan pasal Penyertaan ("*deelneming*"). Pengertian *deelneming* dipergunakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku Tindak Pidana terhadap suatu delik.

Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH., dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" menyebutkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap *delict*. Karena hubungan ini adalah bermacam, hubungan ini berbentuk:

- beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict*;
- mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan *delict* tersebut;

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



- c. dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan *delict*, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan *delict*.

Sementara *deelneming* ini menurut sifatnya dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

- a. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri yang artinya pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. Bentuk *deelneming* yang tidak bersendiri atau *accessoire deelneming*, yaitu pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain maksudnya apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu juga dapat dihukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang kami dakwakan dilakukan adalah termasuk **butir b** yaitu *beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict*. Menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah yaitu adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku *delict* (*bewijste samen lering*). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan **tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya**.

Tidak perlu adanya suatu "*perundingan*" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar.

Menurut Prof. Dr. LOEBBY LOQMAN, SH., dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" Halaman 69 menjelaskan "*bahwa berdasarkan pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/k/Kr/1970 menganut bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan*".

Bahwa SR SIANTURI, SH., dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Halaman 347 mengemukakan pendapat *Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541* menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi dalam bekerjasama **ia mengetahui adanya keadaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.

Bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah Ir. INDRA LIENTUNGAN selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama dinyatakan sebagai pemenang dalam pelaksanaan pembangunan 3 (tiga) lokasi lift, kemudian menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, yaitu :
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1173/436.6.2/2009 **tanggal 23 Juni 2009**, nama pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 2.035.553.375,- (dua milyar tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). yang ditandatangani oleh Ir. H. SUSPRIJANTO, MM.sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dengan Ir. INDRA LIENTUNGAN selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama selaku Penyedia Barang/Jasa.
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.6.2/2009 **tanggal 07 Agustus 2009**, nama pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 1.439.036.194,- (satu milyar empat rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. SUSPRIJANTO, MM.sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dengan Ir. INDRA LIENTUNGAN sebagai Direktur PT. Aneka Bangun Eka Pratama selaku Penyedia Barang/Jasa.
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 641.6/2341/436.6.2/2009 **tanggal 30 Oktober 2009**, nama pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 1.855.955.530,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. SUSPRIJANTO, MM. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dengan Ir. INDRA LIENTUNGAN

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur PT. Aneka Bangun Eka Pratama selaku Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa pada saat **Ir. Ananto Sukmono** sebagai Direktur CV. Centrum Konsolindo selaku Pengawas untuk melaksanakan Pembangunan I(satu) unit Lift Tabung pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dalam melaksanakan pekerjaan dibantu oleh saksi Ir. RUDY KUNTJORO SOENDORO selaku Direktur PT. Industri Lift Indo Nusantara melalui Project Manager PT. Anekabangun Eka Pratama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan lift yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) maupun standar pembuatan design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara yang berdasarkan SNI 03-6573-2001 dan European Standard EN-81 yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.
- Bahwa **Ir. Ananto Sukmono selaku** direktur CV. Centrum Konsolindo selaku Pengawas untuk melaksanakan Pembangunan I(satu) unit Lift Tabung pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 sebagai orang **yang turut serta** dengan PPKm, PPTK, PPT/Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dan Pengawas Pekerjaan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Tingkat I (Pertama) yang menyatakan bahwa pekerjaan bersangkutan dan nilai kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang dan oapat diterima/disetujui adalah 100%, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (Pertama/STT-I) sehingga dilakukan pembayaran 100% padahal hasil pekerjaan belum 100% adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karenanya tidak mengindahkan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa **Ir. Ananto Sukmono** sebagai Direktur CV. Centrum Konsolindo selaku Pengawas dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan dilaksanakan oleh Drs. Eko Purwohadi tidak

Hal. 58 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengawasan secara benar sehingga pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Lift Tabung pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 yang dikerjakan oleh Ir. INDRA LJENTUNGAN selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama dibantu oleh Ir. RUDY KUNTJORO SOENDORO selaku Direktur PT. Industri Lift Indo Nusantara melalui BOB INDRA selaku Project Manager PT. Anekabangun Eka Pratama yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, tetapi Terdakwa **Ir. Ananto Sukmono** sebagai Direktur CV. Centrum Konsolindo selaku Pengawas memasang lift Tabung Pemkot Surabaya yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) maupun standar pembuatan design dan manufactured PT. Industri Lift Indo Nusantara yang berdasarkan SNI 03-6573-2001 dan European Standard EN-81 yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dan hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli Ir. **kadarisman** yang dituangkan dalam bukti surat berupa:

1. Laporan Pemeriksaan Permasalahan Teknis Pada Lift (Elevator) bulan Agustus 2010 dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang dibuat, disusun oleh Ir. KADARISMAN selaku Ketua Tim dan HENDRO NURHADI, Dipl-Ing, Ph.D. selaku Anggota Tim dan ikut menyetujui Dr. Ing. HERMAN SASONGKO selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin FTI-ITS sebanyak 62 (enam puluh dua) halaman berikut lampiran.
2. Laporan Ke-2 Kompilasi Hasil Pemeriksaan Permasalahan Teknis pada Lift (Elevator) tanggal 20 Oktober 2010 dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang dibuat, disusun oleh Ir. KADARISMAN selaku Ketua Tim dan HENDRO NURHADI, Dipl-Ing, Ph.D. selaku Anggota Tim dan ikut menyetujui Dr. Ing. HERMAN SASONGKO selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin FTI-ITS sebanyak 29 (dua puluh sembilan) halaman.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. ANANTO SUKMONO selaku CV. Centrum Consulindo sebagai Pengawas, merugikan keuangan negara cq. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya sehingga total

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sama dengan Rp. 1.471.567.044,- (*satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah*)

Dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Memberantas Korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 20/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 16 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 30 September 2013, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu **Prof. Dr.**

Hal. 60 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Askin, SH berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa unsur merugikan keuangan negara menurut *Judex Facti* tidak terbukti berdasarkan pertimbangan bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya mengajukan bukti surat berupa “*Appraisal Report*” (AR) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Johnny Malela, MAPPI (Cert), pimpinan KJPP Immanuel, Johnny & Rekan, Kantor Jasa Penilai Publik, Succopindo Appraisal.

Pertimbangan *Judex Facti* bahwa surat AR tidak dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan besarnya kerugian negara, oleh karena secara materiil surat tersebut hanya taksiran nilai pasar lift bukan menyatakan jumlah kerugian negara, secara prosedural tidak jelas metode apa yang dipakai dalam menentukan nilai pasar lift tersebut.

Pertimbangan *Judex Facti* bahwa tidak adanya hasil audit dari BPK atau BPKP maka *Judex Facti* berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kerugian negara atau perekonomian negara. Pertimbangan *Judex Facti* ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK, dan ketentuan Pasal 52 Perpres No.64 Tahun 2005 berkaitan dengan kewenangan BPKP;

Judex Facti juga mempertimbangkan bahwa hasil pengujian lift dari Disnaker berdasarkan keterangan saksi Dwi Pratono, SH ternyata tidak terbukti adanya kerugian negara atau perekonomian negara atau pun potensi akan terjadinya kerugian negara atau perekonomian negara.

Judex Facti juga mempertimbangkan bahwa dengan pengadaan tiga unit lift sejak diserahkan sampai sekarang telah berfungsi melayani kepentingan masyarakat, tidak terdapat kerugian negara, dan Terdakwa tidak mendapat untung.

Atas dasar hal tersebut kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 20/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 16 Agustus 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Terdakwa **Ir. ANANTO SUKMONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Korupsi** sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menyatakan Terdakwa **Ir. ANANTO SUKMONO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana **Korupsi** sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun) dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus

Hal. 62 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1173/436.6.2/2009 tanggal 23 Juni 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp. 2.035.553.375,-, antara Ir. SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. INDRA LIENTUNGAN selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya;
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/1552/436.6.2/2009 tanggal 07 Agustus 2009, Nama Kegiatan Pembangunan Trm/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp.1.439.036.194,-, antara Ir. SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. INDRA LIENTUNGAN selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya;
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/2341/436.6.2/2009 tanggal 30 Oktober 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama Pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp. 1.855.955.530,-, antara Ir. SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. INDRA LIENTUNGAN selaku Direktur PT. Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya;
- Surat Perintah, Kerja Nomor : 641/1121/436.6.2/2009 tanggal 16 Juni 2009, Nama. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 2M-5M Lift Pemkot, Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp. 49.590.000,-, antara Ir. SUSPRIJANTO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan AULIA

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FITRIATI selaku Direktur CV. Centrism Konsulindo, beserta kelengkapannya;
- Foto Copy Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1635/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 Nopember 2009, terhadap Lift Penumpang (1) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
 - Foto Copy Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1636/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 Nopember 2009, terhadap Lift Penumpang (2) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto, Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
 - Foto Copy Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1637/XI/436.6.12/2009 tanggal 18 Nopember 2009, terhadap Lift Penumpang (1) dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
 - Foto Copy Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1648/XI/436.6.12/2009 tanggal 08 Desember 2009, terhadap Lift Penumpang dari Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, beserta kelengkapannya;
 - Foto Copy Surat Pengesahan Pemakaian Nomor : 566/1650/XI/436.6.12/2009 tanggal 08 Desember 2009, terhadap Lift Penumpang dari RSUD Bhakti Darma Husada Jalan Raya Kedung Sememi Surabaya, beserta kelengkapannya;
 - Foto copy Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009, tentang Unit Pelayanan Pengadaan (Procurement Unit);
 - Foto copy Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009, tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/90/436.1.2/2009 tentang Unit Pelayanan Pengadaan (Procurement Unit);
 - Certificate of Origin of The People's Republic of China Nomor : CCPIT 094758139;
 - Certificate of Origin of The People's Republic of China Nomor : CCPIT 103103 865;
 - 3 (tiga) lembar Factory Test Report untuk Lift Pemkot Surabaya;

Hal. 64 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Factory Test Report untuk Lift Tabung Pemkot Surabaya;
- 2 (dua) lembar Factory Test Report untuk Lift Rumah Sakit Surabaya Barat;
- Foto copy Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor : 014/ILIN-SP/III/09 tanggal 19 Maret 2009;
- Foto copy Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor : 057/ILIN-SP/X/09 tanggal 08 Oktober 2009;
- Foto copy Surat Dukungan Jaminan Pemeliharaan dan Garansi Ketersediaan Suku Cadang/Sparepart Nomor : 089/ILIN-SP/VI/09 tanggal 17 Juni 2009;
- Foto copy Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Persyaratan STT-1, Nomor 641.6/2584/436.6.2/2009 tanggal 13 Desember 2009;
- Foto copy Berita Acara Serah Terima Kelengkapan STT-1, Nomor 641.6/...../436.6.2/2009 tanggal 14 Desember 2009;
- Foto copy Berita Acara Serah Terima Kelengkapan STT-1, Nomor 641.6/...../436.6.2/2009 tanggal 15 Desember 2009;
- Buku Pedoman Penggunaan dan Perawatan Elevator dari PT. Industri Lift Indo Nusantara;
- 1 (satu) lembar foto copy Hasil Uji Tarik Baja WF dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 564 TBB 05/LB-3/XWO9 tanggal 15 Desember 2009;
- 4 (empat) lembar foto copy Hasil Uji Tarik Baja H Beam dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 564 TBB 05/LB-3/XIIV09 tanggal 15 Desember 2009;
- 8 (delapan) lembar foto copy Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Beton dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 444 TBB 05 / LB-3/3U09 tanggal 01 Oktober 1009;
- 2 (dua) lembar foto copy Test Kokoh Tekan Hancur Kubus / Silinder Beton dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS Surabaya Nomor : 797 TKb 01 / LB-3/DU09 tanggal 19 September 2009;
- Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Cipta

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- Foto copy Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/377/436.1.2/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2009;
- Foto copy Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang Jasa;
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 800/01.1/436.6.2/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengawasan Teknis/Pemeriksa Barang/Tim Teknis Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Pembantu Penyusunan Kegiatan dan Entry Data Laporan Serta Tim Pengendali Kegiatan dan Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2009;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16668/LS/2009 tanggal 30 Desember 2009, untuk Pembayaran 100 % Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 2M-5M Lift Pemkot Kota Surabaya kepada CV. Aulia Konsultan, beserta kelengkapannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16468/LS/2009 tanggal 29 Desember 2009, untuk Pembayaran 100 % Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 1M-2M Lift Tabung Pemkot Kota Surabaya kepada CV. Centrum Konsulindo, beserta kelengkapannya;
- SP2D Nomor : 16163/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran I Lift RS Surabaya Barat dengan jumlah Rp. 1.391.966.647,-;
- SP2D Nomor : 16158/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran H Lift RS Surabaya Barat dengan jumlah Rp. 463.988.883,-;
- SP2D Nomor : 12131/LS/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang Angsuran I Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan jumlah Rp.1.526.665.032,-;

Hal. 66 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor : 15736/LS/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Angsuran H Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan jumlah Rp. 508.888.343,-
- SP2D Nomor : 15742/LS/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Angsuran I Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot dengan jumlah Rp. 1.079.277.146,-;
- SP2D Nomor : 16203/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran H Lift Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Tabung Pemkot dengan jumlah Rp. 359.759.048,-
- Surat Perintah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Nomor 800/1332/436.6.2/2009 tanggal 06 April 2009 tentang Pengawas Lapangan, beserta lampirannya;
- 17 (tujuh belas) bendel Laporan Mingguan kemajuan Fisik Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pembangunan Lift Tabung Pemkot Surabaya, Tahun Anggaran 2009;
- Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 285/KP-NLYMIN/XIV/2009 tanggal 17 Desember 2009, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 705.100.000,- (tujuh ratus lima juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1, 2 (dua) unit Bed Lift;
- Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000285 tanggal 17 Desember 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 64.100.000,- (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 285/IN-I/ILIN/XII/09 tanggal 17 Desember 2009, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran 1, 2 (dua) unit Passenger Lift sebesar Rp. 705.100.000,- (tujuh ratus lima juta seratus ribu rupiah);
- Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 193/KP-NLI/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 555.500.000,- (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus, ribu rupiah) untuk pembayaran II, pengadaan 2 (dua) unit Bed Lift;

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000193 -tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 193/IN-I/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran II, 2 (dua) unit Bed Lift sebesar Rp. 555.500.000,-(lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 284/KP-NLI/ILIN/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009, sudah terima, dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit passenger Lift (Lift Tabung);
- Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000284 tanggal 16 Desember 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 284/IN-I/ILIN/XII/09 tanggal 16 Desember 2009, kepada, PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pengadaan 1 (satu) unit passenger Lift (Lift Tabung) sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 192/KP-NLI/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 79.200.000,-(tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran II, Pengadaan 1 (satu) unit Lift Tabung;
- Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000192 tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 192/IN-I/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran II, Pengadaan 1 (satu) unit Lift Tabung sebesar Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 68 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 248/KP-NLI/ILIN/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009, sudah terima. dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 3 (tiga) unit passenger Lift;
- Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000248 tanggal 17 Nopember 2009, atas name PT. Industri Lift Indo Nusantara, kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara. Nomor : 248/IN-I/ILIN/XI/09 tanggal 18 Nopember 2009, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pengadaan 3 (tiga) unit passenger Lift sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Kwitansi PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 191/KP-NLI/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, sudah terima dari PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran II, pengadaan 3 (tiga) unit ;
- Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000191 tanggal 21 Juni 2010, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Pembeli PT. Anekabangun Eka Pratama sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Faktur PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 191/IN-I/ILIN/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, kepada PT. Anekabangun Eka Pratama untuk pembayaran II, Pengadaan 3 (tiga) unit Passenger Lift sebesar sebesar Rp. 214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Nopember 2009 s/d tanggal 30 Nopember 2009;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Desember 2009 s/d tanggal 31 Desember 2009;

Hal. 69 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening 0054543126 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Januari 2010 s/d tanggal 31 Januari 2010;
- 2 (dua lembar) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0054543126 atas Hama PT. Industri Lift Indo Nusantara, Periode tanggal 01 Juli 2009 s/d tanggal 31 Juli 2009;
- Purchase Order (PO) PT. Industri Lift Indo Nusantara Nomor : 03/MICO/III/08 tanggal 12 Maret 09, kepada Mueller & Mico Elevator Technology, Co. Ltd;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara, pada KPPN Tanjung Perak, tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp. 42.433.443,- (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), beserta kelengkapannya;
- 10 (sepuluh) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada Kantor Pelayanan Tanjung Perak, Nomor Pengajuan : 070000-000235-20009512-001218, atas nama Importir PT. Industri Lift Indo Nusantara tanggal 13 Mei 2009;
- Surat Persetujuan Pengeluaran Barang pada Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor 028644/WBC.10/KPP.MP.01/2009 tanggal 15 Mei 2009, atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara;
- 2 (dua) lembar Schedule Cargo Policy Asuransi Puri Asih, Nomor : 437/05/09/03 tanggal 25 April 2009 atas nama PT. Industri Lift Indo Nusantara;
- Foto copy 1 (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem Trasportasi Vertikal Dalam Gedung (Lift) berdasarkan SNI 03-6573-2001;
- Foto copy 1 (satu) European Standart (EN-81) bendel Safety Rules for the Construction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1 Electric Lift;
- Foto copy Regional Container Lines, B/L Nomor : FOSCB09000062, Shipper Name : Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd., Consignee PT. Industri Lift Indo Nusantara ;

Hal. 70 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Commercial Invoice PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd;
 - 1 (satu) lembar Original Certificate Of Origin of The People's Republic of China, Certificate Nomor CCPIT 095418956 tanggal 18 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar Original Certificate Of Origin of The People's Republic of China, Certificate Nomor CCPIT 095418957 tanggal 06 Agustus 2009;
- dinyatakan dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lainnya ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 September 2013** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH.** dan **MS. LUMME, SH** Hakim-Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

MS. LUMME, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH. MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Hal. 71 dari 67 hal. Put. No. 103 K/PID.SUS/2013



SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)